



PUTUSAN

Nomor 72/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara e-court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adi Saptta Pamungkas, bertempat tinggal di Desa Kutoarjo, RT 01, RW 01, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran/email adisaptapamungkas648@gmail.com, sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;

LAWAN

Bastomi, bertempat tinggal di Sidomulyo Timur, RT/RW 001/005, Desa Sukorejo, Kecamatan Padasuka, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Alam, S.H., M.H dan kawan-kawan, para advokat pada Rahmat Alam & Partners beralamat di Jl. Haji Said No. 50, LK III Kota Baru, Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung/email Alamnata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/K-Pdt/RA/II/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 11/SK/2/2024/PN Gdt tanggal 16 Februari 2024, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Gdt tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cedera Janji atau Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sewa kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi: B 1163 POU, Nomor Rangka: MHKV1BB2JCK003649, BPKB tercatat atas nama: Marhaeny Masye Tualai kepada Penggugat, seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Gdt diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 dan dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, kemudian seseorang bernama Adi Sapta Pamungkas, berkedudukan/bertempat tinggal di Desa Kutoarjo, RT/RW 001/001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Gdt hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut tidak diikuti dengan memori banding sebagaimana pemeriksaan berkas elektronik tanggal 24 Juli 2024;



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti, memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Gdt tertanggal 26 Juni 2024, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan sebahagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini kecuali pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai ganti rugi denda dan bunga, sebagaimana dimohonkan pada petitum nomor 4, dimana menurut majelis hakim tingkat banding gugatan mengenai ganti rugi denda atau bunga tersebut beralasan secara hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata mengatur mengenai kerugian yang timbul sebagai akibat wanprestasi diantaranya biaya, rugi dan bunga secara alternatif.

Bahwa sesuai fakta persidangan dimana Pembanding semula Tergugat sampai saat ini belum mengembalikan mobil milik Terbanding semula Penggugat yang disewa meskipun sudah lewat waktu perjanjian, sehingga secara langsung Terbanding semula Penggugat sebagai pemilik mobil akan kehilangan



keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkannya dari mobil tersebut yang disebut sebagai bunga.

Bahwa kerugian-kerugian sebagai akibat perbuatan wanprestasi tidaklah harus diperjanjikan/disepakati sebelumnya, termasuk perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan mobil kepada Terbanding semula Penggugat meskipun melewati tenggang waktu yang diperjanjikan, tentunya patut diketahui secara umum akan menimbulkan kerugian kepada Terbanding semula Penggugat yang dinilai oleh Terbanding semula Penggugat sebesar sebagaimana dalam amar gugatannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Gdt tanggal 26 Juni 2024 harus dirubah sepanjang mengenai ganti rugi bunga sebagaimana dimohonkan dalam petitum nomor 4 (empat).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai ganti rugi bunga sebagaimana dalam petitum nomor 4 dirubah dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sudah seharusnya Pemanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat pasal 1246 KUH Perdata dan segala peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gedung Tataan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Gdt yang dimintakan banding sepanjang mengenai

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 72 / PDT / 2024 / PT TJK



gugatan ganti rugi bunga, denda sebagaimana dalam petitum nomor 4, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Cedera Janji atau Wanprestasi;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar sewa kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar Sewa, Denda, dan Bunga kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi: B 1163 POU, Nomor Rangka: MHKV1BB2JCK003649, BPKB tercatat atas nama: Marhaeny Masye Tualai kepada Terbanding semula Penggugat, seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami BONAR HARIANJA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ARINI, S.H., dan F.X. SUPRIYADI, SH., M Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 72 / PDT / 2024 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 72/PDT/2024/PT TJK tanggal 24 Juli 2024, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JONI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARINI, S.H.

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

2. F.X SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JONI, SH

Perincian ongkos perkara :

- Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,00
- Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00
- Biaya proses.....	Rp.	130.000,00
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)